

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹

Pada era globalisasi dan perdagangan saat ini banyak beredar makanan tidak bersertifikat/berlabel halal, hal ini meresahkan masyarakat. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan dapat terjadi. Sedangkan makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi dalam praktiknya kegiatan perdagangan makanan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang menjual makanan tanpa sertifikasi halal.

Secara umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa

¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.1.

pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang di cantumkan dalam label.

Pengetahuan tentang hukum makanan yang halal sangat penting bagi kehidupan konsumen muslim, karena berhubungan dengan hajat manusia setiap waktu. Dengan adanya label halal dalam suatu produk makanan maka konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh dikonsumsi. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Selanjutnya disebut UU Jaminan Produk Halal) menyatakan bahwa, Produk yang masuk atau beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Berdasarkan data dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumatera Utara di Medan pada tahun 2019, terdaftar 286 jumlah produk dan jumlah sertifikat halal yang terdapat pada LPPOM MUI Sumut di Medan, dan terdaftar 243 jumlah perusahaan/pelaku usaha yang mendaftarkan produk makanannya ke LPPOM MUI Sumut di Medan.

Dalam beberapa kasus maraknya peredaran label halal palsu disebabkan kurangnya pengetahuan dari pengusaha, meski tindakan tersebut salah. Selain itu, pengusaha tidak siap untuk melalui tahapan memperoleh sertifikat halal, seperti kesiapan dokumen hingga produksinya. Dampaknya, mereka tak lolos saat audit. Seperti dalam

contoh kasus dua varian mi instan asal Korea yang didalamnya mengandung unsur babi seperti dalam Samyang, Nongshim, dan Ottogi,² Mie Instan Jajangmyeon yang belum memiliki sertifikat halal, dua produk dairy milk yang mengandung unsur babi yaitu cadbury dairy milk roast almond dan cadbury milk hazelnut dan produk makanan Pringles belum bersertifikat halal MUI.

Para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen.³ Berhubung dengan hal ini, pemerintah mempunyai peran penting terhadap sertifikasi dan labeling halal dibutuhkan dalam suatu produk makanan karena sebagai konsumen muslim dibutuhkan sebuah informasi yang jelas terhadap makanan yang bersertifikat halal karena menjadi sebab, mana makanan yang dapat dikonsumsi dengan baik (*thayyiba*) dan mana makanan yang tidak dapat dikonsumsi. Pemerintah juga dituntut untuk melakukan upaya perlindungan hukum guna melindungi konsumen muslim dalam hal sertifikasi halal suatu produk makanan.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan

² <https://www.islampos.com/y/ki-sumut-imbau-masyarakat-waspadai-peredaran-mi-instan-mengandung-babi-53528/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2019, pukul 8.23 Wib.

³ Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h.227.

apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi ajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.⁴

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tidak Bersertifikat Halal (Studi pada LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sertifikasi halal terhadap makanan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal?
3. Bagaimana peran Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam hal pengawasan dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI diakses pada tanggal 2 Juli 2019 Pukul 11.00 Wib

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan sertifikasi halal terhadap makanan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal.
3. Untuk mengetahui peran Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam hal pengawasan dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka penulisan skripsi ini juga memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Skripsi ini diharapkan memberikan sumbagan pemikiran pengembangan bidang pengetahuan hukum umumnya maupun hukum perdata khususnya sehingga dapat menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang bentuk perlindungan konsumen muslim terhadap makanan bersertifikat/berlabel halal serta menjadi bahan masukan bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap konsumen muslim atas makanan bersertifikat halal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum konsumen muslim terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁵
2. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Makanan atau Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1

5. Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam.⁶
6. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.⁷

⁶ Panji Adam, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*, Amwaluna, Vol. 1 No. 1, Januari, 2017, h.150

⁷ <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 8.19 WIB.